



## **P E N E T A P A N**

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**MARDIANA**, Umur : 28 Tahun, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Alam, 15 Juli 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Sungai Alam Rt. 002 Rw. 001, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim No. : 26/Pdt.P/2024/PN Bls tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 28 Februari 2024, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon bernama SUDIRMAN yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 259/B,S,N/1984 tanggal 17 Juli 1984;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu ARIO MAULANA Umur 38 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Sungai Alam tanggal 26 April 1985, BENI ISKANDAR Umur 36 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Sungai Alam tanggal 18 November 1987, SYNTHIA RATIH Umur 33 tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sungai Alam tanggal 18 Maret 1990, DIAN ARDILLA Umur 30 tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sungai Alam tanggal 22 Juli 1993, ERICH FAISAL Umur 27 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Sungai Alam tanggal 21 September 1996, FENNI NATASYA Umur 26 tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sungai Alam tanggal 13 September 1997, GINA SAHIBA Umur 22 tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sungai Alam tanggal 18 Juni 2001, MUHAMMAD

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZRI Umur 21 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Sungai Alam tanggal 14 Febuari 2003 dan RAHMAD NUR IMAN Umur 17 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Dumai tanggal 22 Mei 2006;

- Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu SUDIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2006, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sungai Alam;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUDIRMAN belum dibuatkan Akte Kematian
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUDIRMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Almarhum dan Pemohon
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah Almarhum
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran Pemohon
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Almarhum dari Desa
6. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sungai Alam Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 22 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : SUDIRMAN karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sungai Alam;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis di Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUDIRMAN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dan Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula, selanjutnya Pemohon dipersilahkan membaca permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama Mardiana, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Mardiana, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy KTP Pemohon atas nama Sudirman (almarhum), diberi tanda P-3 ;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 259/1984, tanggal 17-7-1984 diberi tanda P-4,
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1403-LT-10122021-0027, atas nama Mardiana, diberi tanda P-5 ;
5. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/A5/42/2019 atas nama Sudirman, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut: 1. Saksi Ario Maulana dan 2. Saksi Zulkifli, yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ARIO MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu anak dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus akta kematian ayahnya bernama SUDIRMAN yang telah meninggal di tahun 2006 tepatnya 22 Maret 2006, dikarenakan sakit ;
  - Bahwa Pemohon sendiri adalah istri dari Sudirman atau juga ibu kandung saksi dan dari pernikahan ibu dan ayah Saksi memiliki 9 (sembilan) orang anak ;
  - Bahwa Pemohon memang sebelumnya tidak mengurus akta kematian ayah Saksi tersebut karena ketidaktahuannya dan karena kesibukannya sehingga hal itu menjadi terlupa dan akhirnya lalai, jadi baru saat ini memiliki kesempatan mengurusnya ;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memerlukan surat kematian asli dari ayahnya itu karena sebagai ahli waris selanjutnya hendak dipergunakan untuk mengurus kelengkapan syarat pendaftaran sebagai calon taruna TNI bagi adik Saksi ;
  - Bahwa atas petunjuk dari Kantor Pencatatan Sipil, agar Pemohon mengajukan permohonan dulu ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis ;
2. Saksi ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan keluarga Pemohon yaitu di Desa Sungai Alam Rt 02 Rw 01, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis ;
  - Bahwa Pemohon memiliki 9 (sembilan) orang anak dari pernikahannya dengan orang bernama SUDIRMAN, namun Pak Sudirman itu telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006 d rumahnya ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus akta kematian suaminya bernama SUDIRMAN yang telah meninggal dunia tersebut dan akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran pekerjaan bagi anak-anaknya ;
  - Bahwa untuk mengurus hal tersebut, Pemohon memang harus mengajukan permohonan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa atas keterangan para Saksi diatas, Pemohon menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan agar Penetapan Akta Kematian atas nama suaminya bernama SUDIRMAN (almarhum) dapat diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis sehingga dapat mengurus akta kematiannya dengan tujuan untuk kelengkapan berbagai syarat administrasi memerlukan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Penetapan Akta Kematian atas nama suaminya bernama



Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya" sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemertian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon atas nama SUDIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret tahun 2006 dengan demikian telah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun lalu yang namun karena Pemohon lalai sampai saat ini akta kematian atas nama almarhum Sudirman belum pernah diajukan penerbitannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls*

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sungai Alam Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 22 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **SUDIRMAN** karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sungai Alam ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan serta menerbitkan akta kematian di dalam buku register atau daftar kematian untuk warga negara Indonesia tentang kematian dari **SUDIRMAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Maret 2006** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bengkalis, pada hari ini : **RABU**, tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **R.Rionita Meilani Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan Pemohon yang hadir secara *E-Court*.

H A K I M,  
  
**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

Panitera Pengganti,

  
**R.RIONITA MEILANI SIMBOLON S.H**

#### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 60.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).</b>

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)